

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN DARURAT PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut hasil Rapat Kerja Teknis Kepala Daerah seluruh Indonesia tanggal 18 Maret 2004, perlu dukungan darurat Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah untuk keberhasilan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- b. bahwa pelaksanaan dukungan darurat Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Konsolidasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 oleh Jajaran Pemerintah Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Gubernur se Indonesia;
2. Bupati/Walikota se Indonesia. Untuk
- PERTAMA** : Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sesuai kondisi daerah dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KEDUA** : Pelaksanaan dukungan teknis tersebut pada Diktum **PERTAMA** dilakukan secara hati-hati dan cermat menyangkut normatif dan aktualisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- KETIGA** : Bersama-sama Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah mengikuti perkembangan secara terus menerus dan memberikan dukungan penyelesaian setiap masalah yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KEEMPAT** : Menjaga kelangsungan setiap tahapan dan kepentingan nasional dengan tetap menjaga legitimasi proses dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KELIMA** : Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi selalu mengikuti secara teknis dan rigid perkembangan yang terjadi dan mengkoordinasikan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menangani teknis dan koordinasi dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KEENAM** : Melaksanakan secara efektif Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004.
- KETUJUH** : Memberikan dukungan kepada masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan percepatan pengadaan dan distribusi logistik melalui:
1. inventarisasi komponen logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 yang telah dan belum terdistribusikan sampai ke Tempat Pemungutan Suara;
 2. inventarisasi daerah-daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan faktor lain;
 3. pengadaan penggantian komponen logistik tertentu yang apabila

pada hari H - 10 belum tersedia dan secara spesifik dapat dilakukan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum;

4. koordinasi forum Muspida termasuk untuk kerjasama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta Instansi/Lembaga terkait di lapangan dalam mempercepat distribusi komponen logistik;
5. pemantauan proses distribusi komponen logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 hingga ke lokasi Tempat Pemungutan Suara.

KEDELAPAN : Percepatan sosialisasi dan simulasi dalam rangka memberikan pemahaman mengenai perubahan sistem politik di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran politik warga masyarakat dan penggunaan hak pilihnya serta membantu memberikan pemahaman tata cara memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 melalui :

1. langkah-langkah koordinasi bersama instansi terkait, institusi pendidikan, Pengelola Pelabuhan dan Bandara, Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran dan institusi usaha/industri dan bersama perangkat daerah untuk penyebar-luasan film dan poster secara efektif;
2. penjelasan secara lisan melalui layanan siaga dan tertulis kepada masyarakat untuk informasi tentang perubahan sistem politik dan Pemilihan Umum Tahun 2004;
3. media sosialisasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat;
4. media sosialisasi lainnya yang berisikan pesan untuk meningkatkan kesadaran politik warga masyarakat;
5. sosialisasi tata cara memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
6. pemantauan (monitoring) dan penilaian keberhasilan pelaksanaan sosialisasi yang diukur dari peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk mempergunakan hak pilih secara tepat.

KESEMBILAN : Membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif pengunduran diri anggota PPK, PPS dan KPPS melalui:

1. koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan instansi lain yang terkait mengenai anggota PPK, PPS dan KPPS yang akan mengundurkan diri paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara;
2. inventarisasi jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS yang mengundurkan diri;
3. penyiapan tenaga substitusi/pengganti anggota PPK, PPS dan KPPS yang mengundurkan diri dengan mendayagunakan tenaga guru, kesehatan, PLKB, dan tenaga.honorer daerah;
4. pelatihan bagi petugas substitusi/pengganti anygota PPK, PPS dan KPPS yang mengundurkan diri;
5. pemantauan kesiapan petugas substitusi/pengganti anggota PPK, PPS, dan KPPS di lapangan.

KESEPULUH : Gubernur, Bupati/Walikota dan para pejabat Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama kegiatan puncak pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 terhitung mulai tanggal 1 Maret sld 15 Mei 2004, kecuali atas dispensasi Presiden atau Menteri Dalam Negeri.

KESEBELAS : Gubernur, Bupati/Walikota dan para pejabat Pemerintah Daerah secara selektif meninggalkan daerah dalam rangka menghadiri/mengikuti rapat kerja/seminar/lokakarya/diklat alas undangan pemerintah atau dalam melaksanakan konsultasi ke pusat.

KEDUABELAS : Pelaporan dukungan darurat Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan dukungan darurat secara regular pada H – 10, H – 8 dan H – 6 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
2. Gubernur melaporkan pelaksanaan dukungan darurat secara regular pada H — 10, H — 8 dan H — 6 penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGABELAS : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPATBELAS: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2004

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta
3. Menko Polkam Republik Indonesia di Jakarta
4. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
5. Ketua Komisi II DPR-RI Republik Indonesia di Jakarta